



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G /161 / B.V / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA ANGGARAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

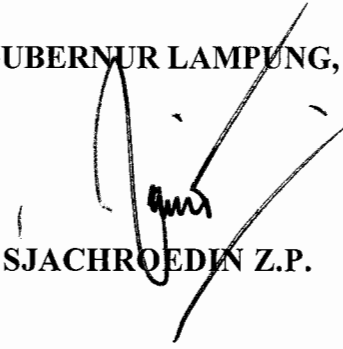
- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan secara berkala dalam pengambilan keputusan lebih lanjut ;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut diatas dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Penyusunan Pelaporan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik (Restra) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Penyusunan Pelaporan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menkoordinasikan dan mensinkronasikan pelaporan kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung ;
 2. Mengadakan evaluasi pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota ;
 3. Menghimpun dan mengolah data pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota ;
 4. Penyusunan Laporan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Triwulan I s/d III Tahun Anggaran 2007 dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2006.
 5. Menyampaikan Dokumen Laporan Kinerja Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota secara berkala kepada DPRD Provinsi Lampung, Pemerintah dan Instansi terkait.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelaporan Belanja Daerah (APBD) 2007 Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 Maret 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan disampaikan kepada :

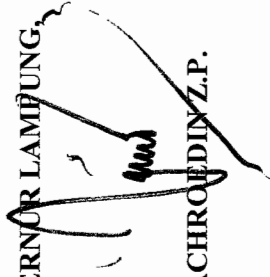
1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Bipram Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA ANGGARAN

BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2007

No	Nama / Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	
3	Asisten Bidang Ekubang Sekda Prov. Lampung	Penasehat	
4	Kepala Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
5	Kabag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Bippram Setdaprov Lampung	Ketua	
6	Kasubbag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Bippram Setdaprov Lampung	Wakil Ketua	
7	Kasubbag Tata Usaha Biro Bippram Setdaprov Lampung	Sekretaris	
8	Kasubbag Rancangan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	
9	Kasubbag Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setdaprov Lampung	Anggota	
10	Ismanto (Staf Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
11	Rosita Ali (Staf Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
12	Dra. Ellya Despuana (Staf Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
13	Ilhan Parisi (Staf Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
14	Misran (Staf Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
15	Ponidi Susilo (Staf Gubernur Lampung)	Anggota	
16	Siyar (Staf Wakil Gubernur Lampung)	Anggota	
17	Sarmo (Staf Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
18	Nasution (Staf Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
19	Sri Ranti (Staf Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
20	Putrika Romadhona (Staf Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
21	Novi Handayani (Staf Biro Bippram Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	
22	Budi Hartono (Staf Kasubbag Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG



SJACHROEDIN Z.P.

